



**PUTUSAN**

Nomor 103/PID.SUS/2018/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	<b>DADANG DARWANTO als DADANG DAMEU;</b>
Tempat lahir	Bandung;
Umur/tanggal lahir	42 tahun/22 Februari 1977;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Terusan Jamika Gg. Bahtian No. 27 Rt. 07/06 Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Drs. Jodi Herdrijanto, S.H. dan SANUSI, S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "LBH & JASA YABHIKA", berkantor di Jalan Bapa Husen dalam Nomor 6 Cihampelas Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dengan Nomor 76/SK/PID/2018/PN. BDG.;

**Pengadilan Tinggi** tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 103/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa DADANG DARWANTO als DADANG DAMEU;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Maret 2018 Nomor 5/Pid.CR/2018/PN.Bdg.;

Membaca catatan berkas perkara, Nomor : BP/30/II/2018/Dit.Reskrim. Um tanggal 19 Februari 2018 sebagai berikut :

Telah terjadi tindak pidana penguasaan tanah tanpa ijin seluas  $\pm$  3.700 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Blok Pasirkoja Kel. Sukahaji persil No. 4.b. D.II Kohir No. 8599 Seretifikat Hak Milik Nomor : 1125

**Halaman 1 dari 4 halaman putusan Nomor 103/PID.SUS/2018/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993 peralihan hak tahun 1998 an. JUNUS JEN SUHERMAN dari total lahan seluas 7,5 Ha (tujuh koma lima hektar) sesuai dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) sebanyak 81 (delapan puluh satu) SHM atas nama Sdr. JUNUS JEN SUHERMAN dan Sdri. JULIANA KUSNANDAR yang dilakukan oleh Sdr. DADANG DAME, dengan cara sdr. DADANG DAME menguasai lahan tanah milik Sdr. JUNUS JEN SUHERMAN kemudian menempati lahan tanah tersebut tanpa ijin dari yang berhak yaitu Sdr. JUNUS JEN SUHERMAN dan Sdri JULIANA KUSNANDAR dengan mendirikan bangunan yang kemudian disewakan kepada pihak lain serta ditempati oleh pihak lain dan yang menempati bangunan diatas lahan tersebut yang termasuk ke dalam RW. 04 yang disewakan kepada Sdr. ENDANG (pedagang kayu), sdr. H. APUH (pedagang kayu), sdr. ENDI (pedagang kayu), sdr. H. IHAK (pedagang kayu), sdr. AGUNG (pedagang kayu), sdr. AFIH (pedagang kayu), sdr. DADANG (pedagang kayu), sdr. H. IKIN (pedagang kayu), sdr. H. ENDANG (pedagang kayu), sdr. EFUL (pedagang kayu), sdr. ENDEN (pedagang kayu), sdr. H. SOPIAN (pedagang kayu) dan sdr. MISKUN (pedagang kayu) dari sekitar  $\pm$  1.174 (seribu seratus tujuh puluh empat) KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari 3 (tiga) lokasi yang meliputi 3 (tiga) RW yang tersebar di 8 (delapan) ke RT an (RT. 01/01, RT. 02/02, RT. 03/02, RT 01/03, RT. 02/03, RT. 03/04, RT. 08/04, RT. 09/04), sehingga atas kejadian tersebut pemilik mengalami kerugian senilai  $\pm$  Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang terjadi diketahui sekitar bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang ini di Jl. Terusan Pasirkoja/Jl. Satata Sariksa Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung tepatnya di Blok Pasir Koja, Blok Situ Gunting dan Blok Babakan;

Melanggar pasal 6 ayat (1) Perpu No. 51 Tahun 1960;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Maret 2018 Nomor 5/Pid.CR/2018/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG DARWANTO als DADANG DAMEU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 4 halaman putusan Nomor 103/PID.SUS/2018/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 (delapan puluh satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 08/Akta.Pid/2018/PN.Bdg., bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 6 Maret 2018 Nomor 5/Pid.CR/2018/PN.Bdg.;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada POLDA JABAR;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 22 Maret 2018 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan POLDA JABAR untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 6 Maret 2018 Nomor 5/Pid.CR/2018/PN.Bdg., Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah", telah tepat

**Halaman 3 dari 4 halaman putusan Nomor 103/PID.SUS/2018/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar menurut hukum, begitu pula dengan lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penetapan status barang bukti dapat disetujui, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 6 Maret 2018 Nomor 5/Pid.CR/2018/PN.Bdg. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 6 ayat (1) Perpu No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 6 Maret 2018 Nomor. 5/Pid.CR/2018/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **13 April 2018** oleh kami **EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **ASEP GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**ASEP GUNAWAN, S.H.**

**EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 5 dari 4 halaman putusan Nomor 103/PID.SUS/2018/PT BDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)